

Abstrak

Restorative Justice atau mediasi merupakan penyelesaian perkara diluar pengadilan atau tanpa adanya proses hukum, suatu bentuk cara untuk menegakkan hukum yang mengedepankan keadilan bagi pihak yang sedang berperkara. Selain itu ada makna yang terdapat dalam *Restorative Justice* atau penyelesaian perkara diluar pengadilan yaitu adanya percepatan penyelesaian hukum yang cepat dengan tidak meninggalkan hak masing masing pihak dan sesuai dengan hukum yang hidup (living law), yang merupakan bagian dari kebiasaan yang ada di masyarakat Indonesia. Namun *Restorative Justice* atau mediasi di Indonesia tidak ada payung hukum yang pasti sehingga secara aturan hukum belum diatur proses pelaksanaannya namun kenyataan di lapangan proses *Restorative Justice* atau mediasi ini sudah biasa dilaksanakan dan memiliki dampak positif. Hal itulah yang mendorong penulis mengambil judul PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP HARTA BENDA DI POLRESTABES SEMARANG.

Metode pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk melakukan analisa terhadap peran *Restorative justice*, hambatan dan solusi yang diambil ketika *Restorative justice* tersebut dilakukan. Hambatan yang diketahui adalah hambatan dari internal Kepolisian yang berupa adanya rasa ketakutan dan cara pikir lama, sedangkan dari eksternal Kepolisian yaitu rasa ego dari pihak-pihak yang berperkara, serta dari pihak pemerintah yaitu tidak adanya aturan yang dikeluarkan tentang pelaksanaan *Restorative justice* tersebut. Karena dalam penegakan hukum yang paling diutamakan adalah rasa keadilan baik dari pihak korban maupun dari pihak pelaku, sehingga mediasi diantara pihak tersebut sangat berpengaruh besar dalam penyelesaian perkara. Dalam pelaksanaan *Restorative Justice* atau mediasi hanya dapat dilaksanakan terhadap proses hukum yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku (dibawah umur) dengan istilah Diversi, namun untuk perkara pidana umum lain belum ada aturan yang mengaturnya.

Penerapan *Restorative justice* yang dapat dilakukan dalam situasi tersebut yaitu dengan melaksanakan mediasi antar kedua belah pihak yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama yang disaksikan oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat sebagai dasar dalam pelaksanaan gelar perkara penghentian penyidikan.

Kata kunci : penyidikan, harta benda, *restorative justice*

Abstract

Restorative Justice or mediation is the settlement of a case outside the court or without a legal process, a form of law enforcement that prioritizes justice for parties who are litigants. In addition there is a meaning contained in the Restorative Justice or the settlement of cases outside the court, namely the acceleration of a quick legal settlement by not leaving the rights of each party and in accordance with the living law, which is part of the habits that exist in Indonesian society. However, Restorative Justice or mediation in Indonesia has no definite legal umbrella so the legal process has not been regulated in the implementation process, but the reality on the Restorative Justice process or mediation is normal and has a positive impact. That is what prompted the writer to take the title, APPLICATION OF THE RESTORATIVE JUSTICE IN THE INVESTIGATION OF CRIMINAL ACTS ON THE TRENDS OF OBJECTS IN SEMARANG POLRESTABES.

Sociological juridical approach method is used to analyze the role of Restorative justice, obstacles and solutions taken when the Restorative justice is carried out. Known obstacles are internal obstacles in the police force in the form of a sense of fear and old ways of thinking, while from the external police that is a sense of ego from litigants, and from the government that there is no rule issued regarding the implementation of Restorative justice. Because the most prioritized law enforcement is a sense of justice both from the victims and from the perpetrators, so mediation between these parties has a profound effect on the resolution of cases. In the implementation of Restorative Justice or mediation can only be carried out against the legal process carried out by children as actors (under age) with the term Diversion, but for other general criminal cases there are no rules governing it.

Restorative justice application that can be done in this situation is by conducting mediation between the two parties as outlined in a joint agreement witnessed by religious leaders or community leaders as the basis for the implementation of the case for termination of the investigation.

Keywords : investigation, property, *Restorative Justice*